

## Matangkan Program Parkir Berlangganan Target Kurangi Juru Parkir Liar



Sumber : KALTIMPOST Selasa, 02/09/2025

**SAMARINDA** – Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Samarinda Didi Zulyani menegaskan, program itu akan segera disosialisasikan secara luas kepada masyarakat.

"Perkembangannya kami sudah sampaikan mekanisme dan metode yang mungkin dijalankan ke depannya. Setelah ini, Wali Kota Samarinda Andi Harun akan melakukan paparan ke DPRD Samarinda untuk memohon dukungan terhadap program parkir berlangganan itu," jelas Didi, Senin (1/9).

Ia menegaskan, tujuan utama parkir berlangganan adalah menutup ruang bagi pungutan liar sekaligus mengembalikan penerimaan retribusi parkir agar masuk langsung ke pemerintah. Menurutnya, praktik jukir liar yang selama ini terjadi sudah keliru sejak lama karena masyarakat dipaksa membayar ke pihak yang tidak terdata resmi.

"Retribusi itu seharusnya diterima langsung pemerintah. Juru parkir hanya perantara, tapi tidak boleh sembarangan, harus orang yang diarahkan pemerintah. Faktanya sekarang banyak yang muncul begitu saja tanpa data," tegasnya.

Didi mengakui keberadaan jukir liar sudah menjadi budaya atau keterpaksaan bagi sebagian masyarakat. "Masyarakat kita secara ekonomi memang banyak yang kurang, sehingga mencari nafkah melalui pola-pola seperti itu. Tapi ini tidak tepat, maka kami coba arahkan dengan program tersebut, sambil tetap merangkul mereka," ucapnya.

Dishub menyiapkan tahapan sosialisasi melalui RT hingga organisasi masyarakat. Sosialisasi itu dinilai penting untuk mengubah pola pikir masyarakat, sekaligus memberi pemahaman mengenai aturan parkir yang benar.

Saat ini, Dishub telah memetakan 99 ruas jalan di Kota Tepian yang menjadi titik awal penerapan parkir berlangganan. Namun jumlah ini masih akan bertambah seiring pendataan titik rawan jukir liar.

"Pemetaannya berkembang, tidak hanya di 99 ruas jalan, tapi ke seluruh wilayah Kota Samarinda. Nantinya *timeline* sosialisasi juga kami susun, agar pelaksanaan bisa lebih mudah," pungkasnya. **(dra)**

#### **Sumber berita:**

1. KALTIMPOST , Matangkan Program Parkir Berlangganan Target Kurangi Juru Parkir Liar, 02/09/2025

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir Nontunai (Perwali 26/2022), antara lain dijelaskan sebagai berikut:
  14. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas untuk mengatur parkir kendaraan bermotor pada tempat parkir.
  18. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam ruang milik jalan dan merupakan objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
  20. Retribusi pelayanan parkir yang selanjutnya disebut retribusi parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan angkutan orang atau barang yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir.
2. Berdasarkan Pasal 5 Perwali 26/2022, pembayaran retribusi pelayanan parkir secara nontunai dilakukan dengan menggunakan:
  - a. uang elektronik, *mobile banking*, transfer bank, mesin EDC (*Electronic Data Capture*), dan/atau sejenisnya; atau
  - b. kartu parkir.
3. Dalam Pasal 7 Perwali 26/2022 antara lain diatur sebagai berikut:
  - (1) Lokasi pelayanan parkir nontunai secara berlangganan menggunakan kartu parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berlaku untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum maupun pada kawasan parkir berlangganan yang ditetapkan dengan keputusan wali kota.
  - (2) Pembayaran retribusi pelayanan parkir berlangganan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dibayarkan di muka untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, bersamaan dengan perpanjangan uji kendaraan bermotor, pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor dan/atau cara lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dilakukan secara nontunai.